

BEST MANAGEMENT PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:
Pembelajaran Mendorong Kemitraan
Pengelolaan Perikanan di Rote Ndao dan
Raja Ampat

PENULIS:

Berliansah Nikin K., Elisa Bakkula, John Pieter Mainake,
Ajeng Miranti P., Siti Suprehatin, Nur Indah R., Nieko O. Septiana,
Hasim Andi T., Andrea Aditya W., Abdur Rahman Mau,
Arifin Adriat Pratama Lolok, Raimond F. Dimara

PENERBIT:
Yayasan PILI



BEST MANAGEMENT PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:
Pembelajaran Mendorong Kemitraan Pengelolaan Perikanan
di Rote Ndao dan Raja Ampat

PENULIS:

Berliansah Nikin Kurniawan
Elisa Bakkula
John Pieter Mainake
Ajeng Miranti Putri
Siti Suprehatin
Nur Indah Ristiana
Nieko Octavi Septiana
Hasim Andi Taufiq
Andrea Aditya Widhyanto
Abdur Rahman Mau
Arifin Adriat Pratama Lolok
Raimond F. Dimara

PENERBIT:

Yayasan PILI

JUDUL:

Best Management Practices
Praktik Manajemen Terbaik: Pembelajaran Mendorong Kemitraan
Pengelolaan Perikanan di Rote Ndao dan Raja Ampat

PENULIS:

Berliansah Nikin Kurniawan
Elisa Bakkula
Andrea Aditya Widhyanto
Ajeng Miranti Putri
Siti Suprehatin
Nur Indah Ristiana
Nieko Octavi Septiana
Hasim Andi Taufiq
Andrea Aditya Widhyanto
Abdur Rahman Mau
Arifin Adriat Pratama Lolok
Raimond F. Dimara

EDITOR:

Agus Prijono

KONTRIBUTOR TULISAN:

Iwan Setiawan, Evi Indraswati, Rully Agus, Sri Yanti JS

KONTRIBUTOR FOTO:

Aldio Dwi Putra, Nieko Octavi Septiana, Asep Abdullah, Evi Indraswati

TATA LETAK:

Ayi Setiawan

PENERBIT:

Yayasan PILI

TAHUN PENERBITAN:

2022

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:

Yayasan PILI, Kementerian/PPN Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund,
dan Coremap-CTI

ISBN:

978-979-3143-44-6

KATA PENGANTAR

Kemitraan bisa jadi mempunyai arti yang luas. Namun kemitraan di dalam buku pembelajaran ini lebih menuliskan proses kerja sama kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, pembelajaran dalam memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan di tingkat masyarakat. Harapannya, itu menjadi capaian jangka pendek dan panjang dalam mengawal pemberdayaan masyarakat hukum adat di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat di ketiga masyarakat hukum adat tersebut terbilang baru, bila dilihat dari proses pembentukan dan masih perlu penguatan lembaga. Untuk itu, pada tahap awal ini, kemitraan dibangun sebagai jembatan untuk pendampingan para pihak lain. Selain itu, kemitraan merupakan akses dan kepastian jangka panjang untuk kelompok dalam beradaptasi dan mengembangkan usaha perikananannya.

Catatan dalam praktik manajemen terbaik (*best management practice* [BMP's]) memaparkan upaya merintis kemitraan di jenjang kelompok dengan para pihak terkait. Kegiatan yang dipaparkan dalam pustaka ini sekaligus menjadi rintisan bagi peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (EVIKA) TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat, khususnya peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi perairan di sekitarnya.

Bogor, Maret 2022
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perihal Kemitraan	2
1.2 Kemitraan dalam Usaha Perikanan	4
1.3 Prinsip Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Hak	5
1.4 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6
1.5 Ruang Lingkup dan Posisi Praktik Manajemen Terbaik	8
BAB 2 GAMBARAN DUA LOKASI	9
2.1 Taman Nasional Perairan Laut Sawu	10
2.2 Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat	12
BAB III PROSES DAN PRAKTIK MENGINISIASI KEMITRAAN	15
3.1 Kabupaten Rote Ndao	16
3.2 Kabupaten Raja Ampat	18
BAB IV PEMBELAJARAN MENDORONG KEMITRAAN DI ROTE NDAO DAN RAJA AMPAT	21
4.1 Petikan Pembelajaran	22
4.2 Rekomendasi	24
DAFTAR PUSTAKA	25



Warga Mutus mengambil karang mati yang digunakan untuk membuat kebun karang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PERIHAL KEMITRAAN

Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan yang lebih luas, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, serta sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2019 mendefinisikan kemitraan sebagai “kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.”

Menurut Pasal 4 peraturan tersebut, kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dengan usaha besar dilakukan dengan memerhatikan prinsip kemitraan: saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Selain itu, kemitraan juga harus menjunjung etika bisnis yang sehat.

Undang-undang sebelumnya, Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 20 Tahun 2008, juga mendukung peraturan menteri tersebut dengan menyatakan kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.


Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, menyatakan kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Pola Kemitraan

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, kemitraan dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Inti-plasma;
2. Subkontrak;
3. Waralaba;
4. Perdagangan umum;
5. Distribusi dan keagenan;
6. Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan atau *joint venture*, dan penyumberluaran atau *outsourcing*.

Dalam pengembangan usaha kecil di sektor perikanan tangkap di Indonesia, terdapat beberapa pola atau bentuk kemitraan antara usaha kecil dengan pengusaha besar, yang dapat digolongkan sebagai berikut (Arifin, 2009):



1. Pola kemitraan inti-plasma

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani/nelayan sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

2. Pola kemitraan subkontrak

Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan dengan kelompok mitra yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pada pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktivitas.

3. Pola kemitraan dagang umum

Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Penerapan pola banyak dijumpai pada kegiatan agribisnis hortikultura, di mana kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi kemudian bermitra dengan swalayan atau supermarket. Pihak kelompok tani berkewajiban memasok barang-barang dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama.

4. Pola kemitraan kerja sama operasional

Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Umumnya kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi lainnya. Terkadang perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran, dan pertambakan. Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakatan pembagian hasil dan resiko.

Ketentuan Minimal dalam Perjanjian Kemitraan

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. Kegiatan usaha,
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak,
3. Bentuk pengembangan,
4. Jangka waktu,
5. Penyelesaian perselisihan.

Dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha.

Untuk memantau pelaksanaan kemitraan yang diatur Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2008, menteri dapat membentuk lembaga koordinasi usaha nasional dan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2013, bahwa dalam melakukan pengawasan kemitraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

Larangan dalam pelaksanaan kemitraan

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa:

1. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan;
2. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.

Sanksi administratif

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

1. Usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang;
2. Usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

1.2 KEMITRAAN DALAM USAHA PERIKANAN

Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan penduduk, perikanan tangkap menjadi andalan bagi masyarakat pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor perikanan tangkap mencapai 1,85 persen atau sebanyak 1.945.786 orang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah rumah tangga perikanan tangkap mencapai 920.129 rumah tangga pada 2011, meningkat 0,86 persen dari tahun sebelumnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Pada rumah tangga perikanan tangkap di laut mengalami peningkatan rata-rata 1,68 persen per tahun. Pertambahan jumlah nelayan tersebut juga seiring dengan pertambahan jumlah kapal penangkap ikan. Banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai nelayan mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap potensi sumber daya laut. Kondisi ketenagakerjaan pada sektor perikanan tangkap masih didominasi oleh kelompok nelayan kecil atau nelayan tradisional.

Sementara itu, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang No. 45 Tahun 2009, mendefinisikan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *gross tonnage* (GT). Dari jumlah 2,7 juta jiwa nelayan,

sebanyak 95,6 persennya merupakan nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar pesisir pantai. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2012), sebanyak 80 persen rumah tangga di sektor perikanan merupakan nelayan skala kecil yang tidak memiliki perahu atau memiliki perahu tanpa motor.

Kemitraan dalam perikanan dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan program kerja dinas atau perusahaan terkait dengan masyarakat nelayan. Misalnya dengan menerima suplai hasil perikanan ataupun produk olahan perikanan dari masyarakat nelayan sehingga dapat memperluas distribusi.

Untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan Indonesia, salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan program kemitraan usaha.

1.3 PRINSIP PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS HAK

Perikanan berkelanjutan adalah upaya memadukan tujuan sosial, ekonomi, dan ekologi. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan, karena makin merosotnya lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Ide awal perikanan berkelanjutan adalah dapat menangkap atau memanen sumber daya ikan pada tingkat yang berkelanjutan. Sehingga, populasi dan produksi ikan tidak menurun atau tersedia dari waktu ke waktu.

Sumber daya ikan termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui. Namun, bukan berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Bila dimanfaatkan tanpa batas dan melebihi batas daya dukung ekosistem, sumber daya ikan dapat menyusut drastis. Bila tidak segera diatasi, sumber daya ikan dapat mengalami kepunahan.

Menyadari pentingnya keberlanjutan, pada 1995 Organisasi Pangan Dunia (FAO) merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries, disingkat CCRF. Aktivitas perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, sejahtera, dan di sisi lain terjaganya kelestarian sumber daya ikan terjaga dan ekosistemnya.

Charles (2001) dalam paradigmanya tentang Sustainable Fisheries System mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi empat aspek utama yang mencakup dari hulu hingga hilir, yakni:

1. Keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*): memelihara keberlanjutan stok sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya.
2. Keberlanjutan sosio-ekonomi (*socioeconomic sustainability*): memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang layak.
3. Keberlanjutan komunitas (*community sustainability*): menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif.
4. Keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*): menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama lainnya (keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat).

Secara umum, aktivitas perikanan di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang berkelanjutan. Hal ini, dapat dilihat dengan masih belum banyaknya jumlah usaha perikanan di Indonesia yang berjalan langgeng. Selain itu, sektor perikanan nasional juga masih cukup banyak menghadapi kendala atau permasalahan yang kompleks. Permasalahan paling utama yang menjadi penyebab



Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Sotimori dikeringkan di tepi pantai. Sebelum dimanfaatkan, ikan-ikan kering ini biasanya akan disimpan di umaofu.

perikanan di Indonesia belum berjalan secara berkelanjutan adalah masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan, baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Pengelolaan perikanan yang lemah, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya akan menimbulkan ketidakteraturan dan tidak terkendalinya usaha perikanan nasional, yang pada akhirnya akan menyebabkan aktivitas perikanan nasional menjadi tidak berkelanjutan (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2014).

Prinsip pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang, pemenuhan kebutuhan tidak melampaui daya dukung lingkungan serta menyelaraskan antara kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya.

1.4 KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kemitraan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha kecil dimulai sejak dicanangkannya Gerakan Kemitraan Usaha Nasional atau GKUN pada 1996 di Jimbaran. Gerakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menjadikan kemitraan usaha sebagai program untuk mengembangkan usaha kecil. Hal ini juga dilakukan untuk mempersempit kesenjangan antara usaha kecil, menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta skala besar.

Pemerintah dan usaha skala besar memberi bantuan baik dalam modal usaha maupun penyuluhan seperti bimbingan dan juga pemasaran hasil produk. Hingga saat ini telah banyak program mengenai pemberdayaan dan kemandirian ekonomi yang diberikan pada khususnya untuk kelompok masyarakat yang kesejahteraan ekonominya di bawah garis. Tujuannya adalah menumbuhkan keberdayaan kelompok masyarakat sehingga mandiri secara ekonomi.

Namun dalam kenyataannya, banyak dari kegiatan tersebut yang keberhasilannya patut dipertanyakan. Sebab setelah program berakhir, bukannya tercipta kemandirian, tapi justru menimbulkan ketergantungan pada bantuan atau berhenti setelah pelaksanaan program dinyatakan selesai. Artinya, ada kelemahan dari program pemberdayaan yang selama ini dilakukan sehingga butuh perbaikan (Manahan, 2009; Nawawi, 2013; dan Darwin, 2003 dalam Asiati dan Nawawi, 2016).

Program pemberdayaan nelayan sebagian besar berjalan dengan tidak berkelanjutan sehingga dampak jangka panjang kurang tercapai (Asiati dan Nagib, 2011 dalam Asiati dan Nawawi, 2016).

Sektor perikanan tangkap merupakan sektor berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor perikanan tangkap sebanyak 1.945.786 orang atau 1,85 persen. Selain itu data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 menunjukkan rumah tangga perikanan tangkap sejumlah 920.129, meningkat 0,86 persen dari tahun sebelumnya.

Pengembangan perikanan harus dirancang agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Dalam hal ini menuntut kemampuan pendugaan kemungkinan perkembangan baik di sistem produksi maupun sistem konsumen atau pasar, bahkan pada perubahan potensi sumber daya. Dengan demikian tantangan pengembangan perikanan terletak pada transformasi sistem produksi yang bersifat subsisten dan sederhana menjadi sistem komersial yang lebih kompleks (Muchsin et al., 1987). Untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengembangkan program kemitraan usaha. Akan tetapi program kemitraan ini seringkali terputus di tengah jalan dan pembudi daya ikan atau nelayanlah yang menjadi korban dari program ini (Cahyono dkk., 2007).

Berdasar konsep pembangunan yang berkembang saat ini, kemitraan dan pemberdayaan merupakan model pembangunan yang banyak mendapat perhatian. Meski pada dasarnya kemitraan dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep terpisah, dalam praktiknya kedua konsep ini dapat saling melengkapi. Pada pola yang sederhana, keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada berbagai implementasi kebijakan pemerintah khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok petani, nelayan, dan pekerja informal.

Keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan juga bisa dilihat dari definisi kedua konsep tersebut yang intinya sama, yakni membangun kepercayaan, menciptakan kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan. Kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara dua pihak atau lebih yang berbagi komitmen untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan sumber daya dan mengoordinasi kegiatan bersama. Kemitraan hanya dapat terbentuk bila pihak-pihak yang terlibat telah memiliki kesepakatan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2015 menyatakan kementerian, atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya, dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan. Kemitraan dalam peraturan menteri itu dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat.

Masyarakat yang dapat menjalin kemitraan terdiri dari:

- a. Kelompok masyarakat;
- b. Masyarakat adat;
- c. Lembaga swadaya masyarakat;
- d. Korporasi;
- e. Lembaga penelitian; dan
- f. Perguruan tinggi.

Persyaratan kemitraan bagi kelompok masyarakat dan masyarakat adat adalah masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari kepala desa.

Mekanisme kemitraannya, satuan unit organisasi pengelola mendasarkan kemitraan pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Berdasarkan itu, satuan unit organisasi pengelola menyampaikan usulan program kemitraan kepada masyarakat.

Bila disepakati masyarakat akan dilakukan kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan.

Mekanisme lainnya, inisiasi kemitraan dapat berasal dari masyarakat dengan cara menyampaikan usulan program kemitraan kepada satuan unit organisasi pengelola. Berdasarkan usulan itu, satuan unit organisasi pengelola melakukan penelaahan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta manfaat. Dan tentu, program kemitraan didasarkan pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Bila disepakati satuan unit organisasi pengelola, akan dilakukan kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan.

Dalam konteks program Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Indonesia Climate Change Trust Fund dukungan inisiasi kemitraan berlangsung di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Kedua kawasan konservasi perairan ini di bawah kelola Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Di Taman Nasional Laut Sawu, program Yayasan PILI dilakukan di Desa Oelua, Kecamatan Loaholu yang secara keadatan tercakup dalam Nusak Dengka dan Desa Sotimori, Kecamatan Landu Leko yang tercakup dalam Nusak Landu. Sementara di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, program bekerja di Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, yang tercakup dalam masyarakat adat Betew Kafdarun.

1.5 RUANG LINGKUP DAN POSISI PRAKTIK MANAJEMEN TERBAIK

Praktik manajemen terbaik ini didasarkan pada proses dalam mendorong kemitraan pengelolaan perikanan di Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Program Yayasan PILI, secara praktis, berupa inisiatif pembentukan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan di kedua kawasan konservasi perairan tersebut. Dalam perspektif program, kelompok-kelompok masyarakat tersebut sebagai perwujudan dari masyarakat hukum adat di sekitar dan di dalam Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Dokumen ini disusun berdasarkan dinamika proses sesuai situasi dan kondisi tiga masyarakat hukum adat dan pengelola kawasan konservasi perairan.

BAB 2 GAMBARAN DUA LOKASI

2.1 TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU

Perairan Laut Sawu di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Kawasan ini menjadi koridor perlintasan 22 mamalia laut; 14 spesies paus, 7 spesies lumba-lumba, dan 1 spesies duyung. Laut ini juga menjadi habitat bagi enam spesies penyu dan berbagai biota penting lainnya, seperti hiu dan pari manta. Beberapa spesies tersebut masuk daftar jenis langka dan terancam dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red Data Book dan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Selain itu, Laut Sawu merupakan jantung segitiga terumbu karang, atau *coral triangle*, yang berfungsi sebagai zona *upwelling* di kawasan Indo-Pasifik.

Wilayah Laut Sawu merupakan pertemuan dua massa arus dari Samudra Pasifik dan Hindia –disebut arus lintas Indonesia (Arlindo). Laut Sawu menyumbang lebih dari 65 persen potensi lestari sumber daya ikan di Nusa Tenggara Timur. Artinya, Laut Sawu bermakna strategis bagi pembangunan di provinsi ini.

Pada 2014, perairan Laut Sawu ditetapkan sebagai Taman Nasional Perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2014. Taman Nasional Perairan Laut Sawu terbagi dalam dua wilayah: perairan Selat Sumba dan perairan Tiroso-Batek. Perairan ini membentang dari barat ke timur sepanjang 600 kilometer, dan utara ke selatan 250 kilometer, dengan luas total lebih dari 3 juta hektare.

Penetapan Laut Sawu menjadi kawasan konservasi perairan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta ekosistem penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan ini juga dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya ikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan. Perairan ini juga salah satu ekosistem penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim, ketahanan pangan dan pengelolaan laut dalam.

Rote Ndao menjadi salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Laut Sawu. Kabupaten yang terkenal dengan pohon lontarnya ini terdiri dari pulau-pulau yang terletak di selatan Indonesia. Ada 96 pulau dengan luas total daratan 1.280,10 km². Sebagai wilayah pesisir, Rote Ndao memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi ini untuk menunjang kebutuhan ekonominya.

Perikanan tangkap, budi daya perikanan, rumput laut, dan mutiara merupakan sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peluang tinggi untuk dikembangkan di Rote Ndao. Dalam pengelolaan wilayah perairannya, Rote termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573. Berdasarkan Laporan Akhir Review Masterplan dan Perencanaan Pusat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) Rote Ndao, potensi perikanan tangkap di Rote Ndao mencapai 929.330 ton per tahun dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 743.509 ton. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tercantum bahwa usaha penangkapan ikan di WPP 573 berada dalam kondisi *fully exploited*. Oleh sebab itu, usaha di bidang perikanan memerlukan penanganannya yang dilakukan secara hati-hati.



Pelabuhan Papela di Kecamatan Rote Timur menjadi salah satu akses untuk memasuki Rote Ndao.

Rote Ndao merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai hulu hingga hilir berbasis kawasan. Tujuan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil maupun kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Saat ini, hasil produksi perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam kondisi utuh, belum memiliki nilai tambah.

Gambaran Tentang Pembentukan Kelompok

Warga Rote masih memegang teguh nilai-nilai adat. Oleh sebab itu, pembentukan kelompok masyarakat di Rote menggunakan metode yang dapat melibatkan unsur adat. Metode yang dipakai adalah *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*.

Hampir setengah Pulau Rote dikelilingi Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang dikelola Balai Kawasan Konservasi Perikanan Nasional (BKKPN) Kupang. Salah satu bentuk pemanfaatan kawasan konservasi perairan adalah pengelolaan perikanan berbasis hak dan izin. Salah satunya, penangkapan ikan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber ekonomi nelayan sekaligus menjaga agar sumber daya ikan lestari.

Pemberian hak dan izin pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya pada kelompok masyarakat melalui penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perikanan serta perjanjian kerja sama kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pengakuan dan legalisasi dari unit organisasi pengelola kawasan konservasi perikanan terhadap hak hidup, adat, tradisi, dan kebiasaan kelompok masyarakat yang hidup di dalamnya.

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) memiliki dua desa dampingan di Rote Ndao yaitu Oelua dan Sotimori. Di kedua desa telah dilakukan pembentukan kelompok secara partisipatif. Yayasan PILI membentuk tiga kelompok di Oelua, yaitu Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) Tulufali, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Selatan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Manaholo Oelua. Sementara itu, di Sotimori dibentuk satu kelompok, yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Nale Tasi. Berdasarkan kesepakatan, kelompok-kelompok tersebut memiliki fokus usaha dengan komoditas tertentu. Kelompok di Oelua berfokus pada perikanan tangkap dan kelompok di Sotimori berfokus pada budi daya rumput laut. Semua kelompok bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

Kemitraan di Rote Ndao

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 mengatur kemitraan pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di sektor kelautan dan perikanan. Pada peraturan ini tercantum daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemitraan di bidang penanaman modal, yaitu:

1. Pembesaran ikan laut,
2. Pembesaran ikan air payau,
3. Pembesaran ikan air tawar,
4. Pembenihan ikan laut,
5. Pembenihan ikan air payau,
6. Pembenihan ikan air tawar,
7. Usaha pengolahan hasil perikanan
8. Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan,

Prinsip kemitraan adalah saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Proses kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Kelompok-kelompok dampingan Yayasan PILI masih berproses untuk menjalin kemitraan dengan dinas-dinas terkait maupun dengan swasta. Namun, selama proses kegiatan berjalan, baik BKKPN Kupang maupun pemerintah daerah bersedia untuk mendukung keberlanjutan kelompok. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao mendorong untuk menyelaraskan kegiatan kelompok dengan upaya penurunan angka *stunting*. Upaya ini dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk pengelolaan dana desa. Kelompok Pengolahan Pemasar (Poklahsar) Tulufali mulai memproduksi abon ikan sebagai makanan tambahan bagi bayi di bawah dua tahun (*baduta*) dan ibu hamil.

2.2 SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

Perairan di Kepulauan Raja Ampat dan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN): Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat pada 3 September 2009 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 64 Tahun 2009. Penetapan ini untuk melindungi keanekaragaman sumber daya alam terumbu karang, mangrove, litoral, dan rumput laut. Wilayah ini terletak di 'jantung' kekayaan terumbu karang dunia, yang dikenal segitiga karang atau *coral triangle*.

Kawasan seluas 60.000 hektare ini masuk dalam Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat. Wewenang pengelolaannya dipegang Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Balai Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Satuan Kerja Raja Ampat. Dalam menjalankan wewenang ini berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di Raja Ampat, seperti Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Ada dua distrik dan lima kampung di Suaka Alam Perairan tersebut. Tiga kampung berada di Distrik Waigeo Barat: Waisilip, Bianci, dan Mutus. Sedangkan dua kampung lainnya berada di Distrik Waigeo Barat Kepulauan: Meosmanggara dan ManyaiFun.

Mayoritas mata pencaharian warga lima kampung tersebut adalah nelayan. Sehingga, perikanan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di dalam kawasan ini. Sebenarnya, ManyaiFun terletak tepat di perbatasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Namun dianggap sebagai bagian dari kawasan mengingat aktivitas perikanan masyarakat dilakukan di SAP Kepulauan Raja Ampat.

Kegiatan Yayasan PILI dalam proyek Coremap-CTI dipusatkan di Kampung Mutus, setelah melalui diskusi dengan tokoh adat, tokoh kampung, dan tokoh agama dari masing-masing kampung.

Potensi sumber daya perairan Kampung Mutus dalam konteks Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat sangat melimpah untuk perikanan tangkap ikan karang dan demersal, budi daya, dan wisata terkait *hotspot* biodiversitas satwa laut yang dilindungi. Masyarakat adat di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, termasuk Kampung Mutus, hak pemanfaatan sumber daya alam dan perikanan diakui secara adat oleh kampung-kampung dan masyarakat secara luas dalam wilayah adat suku Maya. Sejak 1990, pemanfaatan ikan karang hidup bernilai ekonomi tinggi telah menjadi andalan tumpuan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Kampung Mutus menjual ikan segar dan ikan hidup dengan menyimpannya di keramba untuk pembesaran. Keramba-keramba yang mengapung sepanjang utara hingga barat pulau menjadi salah satu tumpuan hidup masyarakat Mutus. Ikan hidup memiliki harga jual yang lebih mahal tiga kali lipatnya dibandingkan ikan segar. Jenis ikan hidup yang dibesarkan adalah ikan kerapu macan dan mulut tikus.

Kemitraan di Raja Ampat

Berdasarkan informasi dari Atlas Raja Ampat (2006) kemitraan dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi perairan yang sudah dilakukan adalah kerjasama pengelolaan Taman Pulau-pulau Kecil Daerah Raja Ampat dengan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Waigeo Barat dalam konteks jejaring kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Kemitraan ini terfokus pada perlindungan biota laut.

Kerja sama ini juga terfokus pada kelembagaan kolaboratif dan pelibatan masyarakat. Pembentukan kelembagaan kolaboratif pengelolaan dengan jejaring Taman Pulau-pulau Kecil Daerah (TPPKD) Raja Ampat dengan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Waigeo Sebelah Barat dilakukan melalui beberapa program. **Pertama**, pengkajian dan penyusunan konsep model kelembagaan dan program kolaboratif pengelolaan. **Kedua**, pembentukan, formalisasi, dan penguatan kelembagaan kolaboratif pengelolaan; pengembangan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat. **Ketiga**, pembentukan dan formalisasi pengelolaan kolaboratif di masing-masing kawasan konservasi perairan yang ada di Raja Ampat.

Hanya saja, program yang menyentuh kapasitas masyarakat—seperti kemitraan, pendampingan, dan pinjaman lunak bagi kelompok usaha kecil menengah—nampaknya masih perlu ditingkatkan. Menimbang hal itu, Yayasan PILI mendorong pembentukan kelompok masyarakat di Kampung Mutus, yang berada di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Di kampung ini, kini ada delapan kelompok yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Delapan kelompok tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mujur dan KUB Inkonem, yang fokus kegiatannya pada perikanan tangkap, Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) Mayarido dan Mandemor yang berkegiatan pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Ingkoi dan Koraswan di bidang perikanan budi daya, dan untuk bidang pengawasan perairan dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mambri dan Barawan Jawa.

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) melalui program Coremap-CTI



Pelatihan budi daya ikan kerapu untuk kelompok di Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Raja Ampat, Papua Barat. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok.

memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengawas tersebut. Awal pembentukan dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Koordinasi itu untuk melihat tingkat kepedulian masyarakat Mutus terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dari awal pembentukannya, kedua kelompok pengawas ini aktif melakukan pengawasan baik secara mandiri maupun berkelompok. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa laporan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan telah ditindaklanjuti oleh pengawas perikanan bersama instansi terkait. Kemitraan antara kelompok masyarakat dengan instansi terkait—berupa laporan pengaduan, pembinaan, dan peningkatan kelembagaan—adalah salah satu faktor penentu dalam membentuk kelompok masyarakat pengawas yang mandiri dan berkembang.

Harapannya, dengan berhimpun dalam kelompok, masyarakat dapat mengakses program-program yang berkontribusi dalam meningkatkan ekonominya dan menjaga kelestarian sumber daya perairan. Dalam konteks adat, Mutus merupakan masyarakat hukum adat Betew Kafdarun.

BAB III

PROSES DAN PRAKTIK MENGINISIASI KEMITRAAN

Kemitraan adalah perjanjian formal yang terjadi dalam menjalankan sebuah usaha antara dua pihak atau lebih. Perjanjian dibuat dan disepakati untuk pendistribusian tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kerja sama, termasuk di dalamnya pembagian keuntungan dan lainnya.

Kemitraan bisa menjadi salah satu cara keberlanjutan dalam pendampingan kelompok di masyarakat. Selain bisa menjadi salah satu penjamin keberlangsungan dari sebuah kelompok, juga dapat menjadi pengikat dalam sebuah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh kelompok.

Salah satu cara menjalin kemitraan adalah melakukan sinkronisasi antara bidang bisnis kelompok dengan program yang ada di calon mitra yang dituju. Dengan cara ini masing-masing pihak yang bermitra, baik dari kelompok maupun calon mitra, dapat merasakan manfaat kemitraan. Dalam pelaksanaannya, hal ini membutuhkan keseriusan dari pihak yang bermitra, agar rencana kemitraan bersifat spesifik sehingga proyeksi ke depannya bisa terhitung dengan jelas.

3.1 KABUPATEN ROTE NDAO

Penyusunan Proposal Kemitraan

Kelompok masyarakat yang diinisiasi Yayasan PILI belum mengetahui hal-hal kemitraan. Karena itu, perlu peningkatan kapasitas dan memperluas pengetahuan kelompok agar memiliki pemikiran lebih baik dari sebelumnya.

Pemahaman mengenai kemitraan ini perlu dijelaskan dengan baik kepada kelompok tentang manfaat kemitraan, tanggung jawab, dan sebagainya. Sampai akhirnya kelompok masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat berkemitraan.

Setelah paham mengenai kemitraan, kelompok menggali potensi daerahnya. Dalam hal ini, kelompok mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi untuk bermitra, sesuai inti bisnisnya (*core business*).

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Selatan dengan bidang bisnis perikanan tangkap, mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra, seperti Dinas Perikanan yang dapat membantu mendapatkan akses perizinan melaut. Ada juga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang memiliki akses pengawalan dana desa untuk membantu nelayan. Begitu juga, pemerintah desa sebagai pendamping sekaligus pembina dari kelompok. Kemudian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) sebagai pihak yang nanti berperan dalam asistensi pembentukan koperasi.

Sementara Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) Tulufali dengan inti bisnis pengolahan hasil tangkapan mengidentifikasi Dinas Perikanan, DPMD, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, Diskoperindag, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai mitra potensial. Sedangkan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Nale Tasi, yang berusaha dalam budi daya dan pengolahan rumput laut, mengidentifikasi Dinas Perikanan, DPMD, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, Diskoperindag, dan Dekranasda sebagai mitra.

Sementara, BKKPN Kupang Wilker Rote Ndao juga telah membuka peluang untuk dapat bermitra dengan Manaholo Desa Oelua.

Setelah mengetahui pihak-pihak potensial, kelompok melakukan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) untuk menyusun proposal kemitraan. Proposal ini untuk memperkenalkan kelompok kepada calon mitra sasaran. Isi proposal mengenai struktur organisasi, pengurus

kelompok, visi-misi, rencana kerja, dan mekanisme kerja kelompok. Selain itu, dalam diskusi kelompok mendeskripsikan perihal bidang bisnisnya, mulai dari modal, peralatan, dan keuntungan penjualan produk.

Hasil diskusi kemudian dipaparkan dalam proposal dengan tampilan menarik untuk dibaca, kemudian disampaikan ke calon mitra.

Dinamika Proses Kemitraan

Tiga kelompok dampingan di Rote Ndao memiliki fokus bisnis yang berbeda, di antaranya adalah KUB Bintang Selatan dengan inti bisnis perikanan tangkap, Pokdakan Nale Tasi dengan bisnis budi daya dan pengolahan rumput laut, serta Poklahsar Tulufali dengan bisnis khusus di pengolahan ikan dan rumput laut.

Kemitraan penting untuk ketiga tersebut, mengingat masing-masing berkecakupan sesuai bidangnya, dan bisa dibidang profesional. Namun, pengetahuan masing-masing kelompok mengenai kemitraan masih kurang karena belum mengenal tentang kemitraan.

Akhirnya, pengenalan skema kemitraan dilakukan dengan cara berbagi pengalaman yang ada di tempat lain. Ini dilakukan guna memperkenalkan dan memotivasi kelompok untuk menjalin kemitraan dengan pihak potensial. Dengan proposal kemitraan, kelompok juga berkesempatan berkenalan dengan mitra potensial. Yang nantinya, dilanjutkan dengan penyampaian proposal kepada calon mitra.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyatakan bahwa ada beberapa program yang bisa dihubungkan dengan kelompok. Salah satunya, program pengurangan angka anak *stunting* di Rote Ndao. Kelompok dapat mengembangkan produk olahan dengan nilai gizi yang bagus untuk anak *stunting*. Dalam praktiknya, pemerintah desa akan diarahkan untuk membeli produk olahan itu, sehingga tidak lagi tergantung pada produk bergizi dari luar desa.

Sementara itu, Dinas Perikanan sedang fokus pada program pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) untuk nelayan. Jadi, Dinas Perikanan menyanggupi untuk mempercepat pengurusan Kusuka tersebut. Selain itu, bila ada anggaran, dinas akan mengalokasikan bantuan alat tangkap dan budi daya, untuk kelompok yang bermitra—dengan catatan koordinasi kelompok dengan dinas berjalan baik.

Pemerintah Desa Oelua juga menganggarkan modal usaha, senilai lima juta rupiah, dari dana desa untuk Poklahsar Tulufali. Ini dalam rangka mendorong produksi abon ikan untuk mencegah *stunting* di desa ini. Pemerintah Desa Oelua juga berkomitmen membantu penjualan produk tersebut ke desa-desa tetangga, sehingga produk bisa terserap.

Sedangkan bantuan untuk KUB Bintang Selatan akan dialokasikan pada anggaran dana desa tahun 2023 dalam bentuk peralatan penangkapan. Sementara Kepala Desa Sotimori, akan menganggarkan anggaran dari dana desa untuk Kelompok Nale Tasi di tahun 2023, karena anggaran untuk tahun 2022 sudah diajukan.

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) akan membantu asistensi pembentukan koperasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pengajuan izin edar produk olahan kelompok. Sedangkan Dekranasda akan membantu pemasaran produk hasil olahan kelompok.

Dari komitmen-komitmen tersebut, semua pihak berkumpul dalam lokakarya peresmian kemitraan di Hotel Narwastu pada 17 Februari 2022. Dalam lokakarya tersebut, para pihak berdiskusi dengan kelompok, guna menggali kembali potensi yang belum tertuang dalam proposal kelompok.

Selain itu, para pihak juga meminta komitmen kelompok dalam proses bermitra ke depan. Hal ini menjadi pengikat antara para pihak dengan kelompok, kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Lokakarya diakhiri dengan penandatanganan berita acara kemitraan, yang diwakili ketua kelompok dan wakil dari masing-masing mitra.

3.2 KABUPATEN RAJA AMPAT

Langkah awal kemitraan di Kabupaten Raja Ampat dengan penyusunan proposal kemitraan. Proposal dibuat agar pembacanya tertarik dengan ide kemitraan di dalamnya. Proposal dibuat untuk menjalin kerja sama antara kelompok masyarakat di Kampung Mutus dengan para pemangku kepentingan. Yayasan PILI menyadari jangka program hanya bersifat jangka pendek. Ketika program berakhir, untuk keberlanjutan kelompok masih dibutuhkan pendampingan penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal-hal tersebut diperlukan untuk mencapai visi dan misi kelompok.

Kemitraan yang diajukan sesuai kebutuhan kelompok. Karena itu, sebelum membuat proposal kemitraan dilakukan identifikasi kebutuhan kelompok dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam kerja sama.

Sasaran program Yayasan PILI adalah kelompok yang sudah terbentuk dapat menjalin kemitraan dengan pihak-pihak potensial dan mengembangkan koperasi untuk mendukung kemajuan kelompok. Pemerintah daerah dinilai sebagai lembaga permanen sehingga menjadi pihak strategis. Meski wilayah pesisir dan kelautan di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun masyarakat pesisir di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Karena itu, Juni 2021 dilakukan pendampingan pembuatan proposal kemitraan untuk delapan kelompok di Kampung Mutus. Kelompok ini terdiri: Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) Mandemor dan Manyarido, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Ingkoi dan Koraswan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mambri dan Barawan Jaya, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Inkonem dan Mujur.

Dalam pendampingan proposal ini turut hadir penyuluh perikanan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, Dinas Perikanan, dan Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Satuan Kerja Raja Ampat.

Penyuluh sebagai narasumber memberikan contoh proposal yang sesuai untuk pengajuan kemitraan dan sesuai aturan yang berlaku. Sebelum mengajukan proposal kemitraan, sebagai bukti legalitas kelompok diperlukan surat keputusan dari kepala desa atau kepala dinas, maupun pemerintah provinsi. Surat keputusan ini disertai lampiran berita acara dan KTP anggota kelompok.

Dalam proposal harus tercantum unsur-unsur, seperti nama kegiatan, dasar pemikiran atau pendahuluan, bentuk atau tema kegiatan, tujuan, ruang lingkup, pelaksana, susunan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan penutup. Contoh proposal yang menjadi bahan pembelajaran sudah memuat hal-hal tersebut. Tim yang datang membantu memfasilitasi masing-masing kelompok untuk menyusun proposal sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan hasil diskusi, kelompok budi daya perikanan ingin mengajukan kerja sama terkait penyediaan bibit ikan kerapu ke Dinas Perikanan; pendampingan cara budi daya ikan yang baik; dan bantuan peralatan untuk budi daya, seperti keramba.

Sedangkan kelompok nelayan tangkap ingin menjalin kerjasama dengan pengepul ikan. Karena, selama ini hanya ada satu pengepul ikan di Mutus, tapi tidak pasti kedatangannya. Selain itu, kelompok ini juga ingin mendapatkan bantuan peralatan tangkap seperti jaring dan pancing.

Untuk kelompok pengolah dan pemasar ingin mengajukan kerja sama terkait pendampingan pembuatan ikan asin, stik ikan, abon ikan, serta pembuatan garam. Garam sangat diperlukan untuk membuat ikan asin di Mutus. Sayangnya, tidak ada garam di Waisai—ibukota Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, kelompok juga ingin mendapat pendampingan kelembagaan, mengelola kas dan hasil usaha, keuangan rumah tangga, strategi pemasaran, dan pengurusan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT). Tidak berbeda dengan kelompok lain, Poklahsar juga ingin mendapatkan bantuan peralatan, seperti alat pengering ikan asing.

Kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas ingin mengajukan kerja sama dengan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Balai Konservasi Kelautan dan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk dapat melakukan patroli bersama. Selain itu, kelompok juga menginginkan pelatihan tentang peraturan dan pengetahuan untuk bertindak ketika menemukan pelanggaran di laut. Kelompok ini juga ingin mendapat bantuan alat komunikasi, seperti *handy talky* untuk mempermudah pada saat patroli.

Setelah penyusunan proposal, tim Yayasan PILI membantu merapikan proposal, kemudian mengomunikasikan ke dinas–dinas terkait. Proposal yang sudah dicetak didiskusikan dengan Dinas Perikanan, BKKPN Kupang, BPPP Ambon, Dinas Koperasi, Dinas PMK, dan Dinas Kesehatan.

Harapannya, dinas–dinas ini melakukan sinkronisasi antara kegiatan yang dibutuhkan kelompok dan kegiatan yang akan berjalan di setiap instansi. Selain instansi pemerintahan, untuk mewadahi aspirasi kelompok terutama kelompok tangkap, Yayasan PILI mencari pengepul yang dapat menampung hasil tangkapan dari Kampung Mutus.

Berdasarkan informasi, di Sorong ada Koperasi Mitra Mina Cendrawasih yang bisa menampung hasil tangkapan dan produk olahan dari kelompok. Koperasi ini menjual langsung hasil pembelian ke Sulawesi maupun Surabaya, Jawa Timur. Komunikasi masih terus berjalan, namun koperasi menghendaki kelompok mendapatkan PIRT terlebih dahulu, baru produknya akan ditampung.



*Dua anak Kampung Bianci
bersiap untuk 'melaut'
dengan perahu kecilnya.*

BAB IV

PEMBELAJARAN MENDORONG KEMITRAAN DI ROTE NDAO DAN RAJA AMPAT

4.1 PETIKAN PEMBELAJARAN

Program Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia menekankan kemitraan untuk memantapkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, dalam pengelolaan kawasan konservasi perikanan. Selama proses di lapangan, program memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat—yang menjadi bagian masyarakat hukum adatnya—untuk menjalin kemitraan dengan pengelola kawasan konservasi perairan dan pihak-pihak lain.

Ada dua kemestian penting yang meniscayakan kemitraan masyarakat hukum adat dengan pengelola kawasan konservasi perairan. Kemestian pertama adalah konsepsi pengelolaan. Semangat pengelolaan kawasan konservasi perairan, salah satunya, didasari nilai-nilai partisipatif. Dalam konteks itu, kemitraan mewujudkan partisipasi secara setara dari para pihak yang bermitra. Untuk menampung spirit kemitraan itu, kawasan konservasi perairan dikelola dengan sistem zonasi, yang salah satunya ada di Zona Perikanan Berkelanjutan - Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Zona Pemanfaatan - Sub Zona Pemanfaatan Tradisional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Dengan demikian, kemitraan sebagai salah satu ciri pengelolaan kolaboratif—setara dan bertanggung jawab. Kemestian kedua adalah hak yang melekat pada masyarakat hukum adat yang hidup di sekitar dan di dalam Taman Nasional Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Hubungan erat antara masyarakat dengan kedua kawasan konservasi perairan tersebut telah membentuk pola hidup yang saling bergantung satu sama lain. Di satu sisi, masyarakat bisa berkontribusi positif terhadap konservasi. Kearifan lokal di tiga masyarakat hukum adat dapat membantu praktik perikanan yang menerapkan prinsip-prinsip konservasi. Di sisi lain, masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan di kawasan konservasi perairan tersebut.

Di titik pertemuan dua sisi tersebut, program memulai langkah kemitraan dengan menginisiasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang bergerak di usaha perikanan dan kelautan ini sebagai representasi masyarakat hukum adatnya.

Jadi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) 'Bintang Selatan,' 'Manaholo Desa Oelua,' dan 'Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) 'Tulufali,' adalah representasi masyarakat hukum adat di Nusak Dengka, dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 'Nale Tasi' mewakili Nusak Landu. Di tingkat yang lebih luas, dua nusak tersebut mewakili kesatuan masyarakat hukum adat di Rote Ndao yang berjumlah 19 nusak. Dua nusak tersebut juga merepresentasikan masyarakat adat yang hidup di Taman Nasional Perairan Luat Sawu.

Begitu juga di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, program mendorong delapan kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat hukum adat Betew Kafdarun. Kelompok itu terdiri dari KUB Inkonem dan Mujur, Poklahsar Mandemor dan Manyarido, Pokdakan Ingkoi dan Koraswan, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mambri dan Barawan Jaya.

Pada saat yang sama, seluruh kelompok masyarakat dibentuk untuk mempraktikkan pengelolaan perikanan berbasis hak (*right-based fisheries management* [RBFM]). Secara praktis, kelompok masyarakat tadi disebut kelompok RBFM. Untuk kawasan konservasi perairan, pemerintah menyiapkan regulasi kemitraan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Dari perspektif regulasi



Warga Sotimori mengikat bibit rumput laut bersama-sama. Sebelum menanam bibit rumput laut, masyarakat juga menggelar doa bersama, meminta hasil panen berlimpah.

itu, kemitraan dalam kerangka pengelolaan perikanan berbasis hak antara BKKPN Kupang dengan kelompok-kelompok masyarakat adat dapat memperkuat kinerja pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Salah satu catatan pentingnya, meskipun pendekatan melalui level kelompok masyarakat, namun logika berpikirnya berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dalam konteks pengelolaan perikanan berbasis hak. Kerangka besar inilah yang harus selalu diingat dalam mendorong kemitraan bagi masyarakat hukum adat. Kemitraan dengan masyarakat adat di sekitar kawasan konservasi perairan diharapkan pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat lebih meningkat. Pada akhirnya, efektivitas pengelolaan akan berkontribusi secara ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

Catatan lainnya, dalam mendorong kemitraan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat yang diinisiasi. Cakupan peningkatan kapasitas ini cukup luas, mulai dari manajemen keuangan, administrasi, tata kelola organisasi, sampai penguatan kelembagaan. Itu baru terkait dengan kelembagaan kelompok. Yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia dan kemampuan dalam meningkat nilai tambah produk perikanan dan kelautan.

Selain itu, juga peningkatan pengetahuan konservasi sumber daya kelautan. Salah satu yang diinisiasi adalah kelompok masyarakat pengawas yang mengadopsi hukum positif dan peraturan adat. Selain itu, juga ada upaya-upaya peningkatan pengetahuan konservasi dengan pembuatan kebun karang di kedalaman lima meter di perairan Kampung Mutus.

Hakikat seluruh upaya di tingkat kelompok adalah mendorong perubahan perilaku untuk mendukung kemitraan pengelolaan perikanan berbasis hak. Perubahan perilaku memang memerlukan waktu panjang dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, inisiatif di tingkat kelompok masyarakat di tiga masyarakat hukum adat tersebut untuk meletakkan fondasi dan modal sosial perubahan perilaku. Dalam jangka panjang, adanya kemitraan memungkinkan keberlanjutan dalam memupuk fondasi dan modal sosial itu. Secara ringkas, seluruh tindakan yang meletakkan landasan kemitraan yang menyentuh empat hal: sumber daya dan lingkungan, ekonomi dan produksi, sosial budaya, serta tata kelola kelembagaan.



Kebun karang di Mutus sebagai pelatihan merehabilitasi ekosistem terumbu karang. Konsep kebun karang ini seperti fish apartement, dengan bahan yang mudah didapat di kampung.

4.2 REKOMENDASI

1. Kemitraan di kawasan konservasi perairan dilakukan antara organisasi pengelola kawasan perairan dengan masyarakat hukum adat. Pendekatan dapat melalui kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adatnya. Jika mengacu pedoman pengelolaan perikanan berbasis hak dan izin bagi masyarakat (KKP, 2015), pengakuan atau pemberian hak masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan berbasis hak akses dilakukan melalui perjanjian kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat pengelola hak akses. Perjanjian kemitraan menjadi dasar untuk unit organisasi pengelola dalam mendelegasikan sebagian kewenangan dalam pengelolaan sebagian wilayah kelolaannya dan dasar kewenangan bagi kelompok masyarakat yang hidup di dalam atau sekitar kawasan konservasi perairan dalam mengelola hak akses perikanan mereka.
2. Dalam mendorong kemitraan di kawasan konservasi perikanan perlu identifikasi kebutuhan dan potensi pihak-pihak lain untuk menjalin kemitraan. Identifikasi kebutuhan dan potensi untuk menciptakan ruang sinkronisasi kelompok masyarakat dan pihak terkait.
3. Legalisasi kemitraan. Ini diperlukan untuk membangun keterikatan antara kelompok masyarakat dan pihak potensial. Sehingga, kedua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan kemitraan.
4. Catatan penting dari Rote Ndao dan Raja Ampat menegaskan bahwa untuk mendorong kemitraan dalam kerangka pengelolaan perikanan berbasis hak di masyarakat adat harus seiring dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak oleh kelompok masyarakat hukum adat berpotensi mengurangi, menghentikan, dan bahkan membalikkan kecenderungan laju penurunan sumber daya ikan, pesisir dan ekosistemnya. Dengan kemampuan kelembagaan adat, peluang terjadinya penangkapan berlebihan dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. 2009. Alternatif Pola Kemitraan untuk Usaha Perikanan.
- Asiati, Devi dan Nawawi. 2016. Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerja. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 11 (2).
- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Aspek Sosial Ekonomi untuk Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. 28 Agustus 2021. <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/33688-aspek-sosial-ekonomi-untuk-tata-kelola-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-berkelanjutan>. Diakses pada 4 Januari 2022.
- Charles, A.T. 2001. *Sustainable Fishery System*. Blackwell Science Ltd. Oxford. 370 p.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Profil Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BEST MANAGEMENT PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:
Pembelajaran Mendorong Kemitraan Pengelolaan
Perikanan di Rote Ndao dan Raja Ampat

ISBN 978-979-3143-44-6



9 789793 143446